



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 1 Tahun 2020

Seri C Nomor 1

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2020

Seri C

Tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta dikenakan retribusi jasa usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Kota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 April 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT: (1/40/2020)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA KOTA NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. Retribusi Pemakaian Barang Bergerak terdiri dari:

1. Alat-alat Besar ditetapkan sebagai berikut:

a. Mesin Gilas

1) berat 10-12 ton : Rp250.000,00/hari;

2) berat 8-10 ton : Rp225.000,00/hari;

3) berat 6-8 ton : Rp200.000,00/hari;

4) berat kurang dari 5 ton : Rp200.000,00/hari;

b. *Vibrator Roller* : Rp200.000,00/hari;

c. *Wheel Excavator* : Rp130.000,00/jam.

2. Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar, Alat-alat Angkutan, dan Alat-alat Pertanian Tidak Termasuk Bahan Bakar, Operator, dan Biaya Angkut Alat Besar yang Sifatnya Khusus.

II. Retribusi Pemakaian Benda Tidak Bergerak terdiri dari:

1. Tanah:

a) Pemakaian Tanah yang digunakan untuk mitra sewa yang dipergunakan perorangan:

1) Tempat : Rp. (0,1% x NJOP/bulan/m²)
Tinggal

- 2) Usaha Kecil : Rp $(0,5\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2)$
 - 3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas : Rp $(0,1\% \times \text{NJOP}/\text{bulan}/\text{m}^2)$
 - 4) Usaha Kecil yang Bersifat Sementara/Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan Dibongkar Pasang
 - a) Jalan Arteri : Rp 500,00/hari/m²;
 - b) Jalan Kolektor : Rp 300,00/hari/m²;
 - c) Jalan Lingkungan : Rp 200,00/hari/m²;
 - 5) Terhadap tanah yang belum memiliki NJOP, maka penghitungan dilakukan dengan menggunakan NJOP tanah yang terdekat dari jalan yang sama yang memiliki NJOP terendah.
- b) Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk mitra sewa meliputi:
- BUMN/BUMD/Swasta/dan badan hukum lainnya : Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

2. Pemakaian Tanah untuk Menara dan/atau Gardu : $5\% \times \text{NJOP}/\text{m}^2/\text{bulan} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa}$
3. Pemakaian Tanah untuk Jaringan Utilitas
 - a. Tiang Utilitas (Telekomunikasi, dan Listrik) : $\text{Rp } (1\% \times \text{NJOP}/\text{tahun}/\text{tiang}) \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa}$
 - b. Jaringan Utilitas (Telekomunikasi dan Listrik)
 - 1) Jaringan Udara : $\text{Rp } (2\% \times \text{NJOP}/\text{tahun}/\text{m}) \times \text{Faktor penyesuaian sewa}$
 - 2) Jaringan Tanah
 - a) Galian Tanah : $\text{Rp } (1\% \times \text{NJOP}/\text{tahun}/\text{m}) \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa}$
 - b) *Boring* : $\text{Rp } (0,5\% \times \text{NJOP}/\text{tahun}/\text{m}) \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa}$
 - c) Jaringan *Ducting* : $\text{Rp } (3\% \times \text{Biaya } \textit{ducting}/\text{tahun}/\text{m}) \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa}$
4. Pemakaian Tanah (antara lain Lahan Taman, Jalur Hijau, Bahu Jalan/*Berm*, Pulau Lalu Lintas) untuk Reklame ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan Papan Nama/ Reklame dihitung minimal 2 m^2 (minimal satu tahun) : $5\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP} \times \text{Faktor penyesuaian sewa};$
 - b. Pemasangan Banner dihitung minimal 2m^2 (minimal satu minggu) : $\text{Rp } 5.000,00/\text{hari}/\text{m}^2.$

5. Bangunan dan Gedung ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian Bangunan yang digunakan untuk mitra sewa meliputi BUMN/BUMD/Swasta/dan badan hukum lainnya : Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
 - b. Gedung Kemuning Gading:
 - 1) Komersial/Pertunjukan Kontemporer : Rp4.500.000,00/hari maks. 6 jam
 - 2) Resepsi : Rp3.500.000,00/hari maks. 6 jam
 - 3) Wisuda : Rp2.500.000,00/hari maks. 6 jam
 - 4) Budaya/Hiburan/ Seni Tradisional (Non Komersial) : Rp1.250.000,00/hari maks. 6 jam
 - 5) Sosial termasuk Rekomendasi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekda : Rp1.000.000,00/hari maks. 6 jam
 - c. Aula Gedung Dinas Pendidikan :
 - 1) Komersial/Pertunjukan Kontemporer : Rp3.000.000,00/hari maks. 6 jam
 - 2) Resepsi : Rp2.500.000,00/hari maks. 6 jam
 - 3) Wisuda : Rp1.500.000,00/hari maks. 6 jam
 - 4) Budaya/Hiburan/ Seni Tradisional (Non Komersial) : Rp1.000.000,00/hari maks. 6 jam
 - 5) Sosial : Rp.250.000,00/hari maks. 6 jam

- d. Terhadap Pemakaian Gedung Kemuning Gading dan Aula Gedung Dinas Pendidikan yang melebihi jangka waktu 6 (enam) jam, setiap kelebihan jam berikutnya dikenakan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi bangunan dan gedung yang ditetapkan.
- e. Rumah Susun Sedehana Sewa:
- 1) Tipe 24 Rusunawa Cibuluh Tanah Baru, Twin Blok A dan Blok B (Lantai Keramik)

Satuan Hunian

a) Lantai Dasar	: Rp400.000,00/bulan
b) Lantai I	: Rp400.000,00/bulan
c) Lantai II	: Rp375.000,00/bulan
d) Lantai III	: Rp325.000,00/bulan
e) Lantai IV	: Rp300.000,00/bulan
 - 2) Tipe 27 Rusunawa Menteng Asri, Twin Blok A dan Blok B (Lantai Non Keramik)

Satuan Hunian

a) Lantai I	: Rp300.000,00/bulan
b) Lantai II	: Rp275.000,00/bulan
c) Lantai III	: Rp225.000,00/bulan
d) Lantai IV	: Rp200.000,00/bulan

3) Tipe 27 Rusunawa Menteng Asri, Twin Blok C dan Blok D (Lantai Keramik)

Satuan Hunian

- a) Lantai I : Rp400.000,00/bulan
 - b) Lantai II : Rp375.000,00/bulan
 - c) Lantai III : Rp325.000,00/bulan
 - d) Lantai IV : Rp300.000,00/bulan
- 4) Unit Ruang Usaha Rp60.000,00/m²/bulan

III. Faktor Penyesuaian Sewa

No.	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
a.	Kategori 1	100%	50%	10%
	1. Swasta kecuali yayasan dan koperasi			
	2. Badan Usaha Milik Negara			
	3. Badan Usaha Milik Daerah			
	4. Badan hukum yang dimiliki negara			
	5. Lembaga Pendidikan Asing			
b.	Kategori II	100%	40%	5%
	1. Yayasan			
	2. Koperasi			
	3. Lembaga Pendidikan Formal			
	4. Lembaga Pendidikan Non Formal			
c.	Kategori III	100%	30%	5%
	1. Lembaga Sosial			
	2. Lembaga Kemanusiaan			
	3. Lembaga Keagamaan			

No.	Bentuk Kelembagaan Penyewa		Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
			Bisnis	Non Bisnis	Sosial
II	Periodesitas Sewa				
	1	Per Tahun	100%		
	2	Per Bulan	130%		
	3	Per Hari	160%		
	4	Per Jam	190%		

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2020
 TANGGAL : 27 April 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA KOTA NOMOR 5
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	Pelayanan Angkutan		Besarnya Tarif (Rp) /Sekali Masuk
1.	Kendaraan Umum Masuk Terminal:		
	a.	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	
	1)	Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	2.000,00/ kendaraan
	2)	Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.500,00/ kendaraan
	b.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
	1)	Kapasitas Tempat Duduk s.d. 15	1.500,00/ kendaraan
	2)	Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	2.000,00/ kendaraan
	3)	Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.500,00/ kendaraan
	c.	Angkutan Kota/Perkotaan	
	1)	Kapasitas Tempat Duduk s.d. 10	2.000,00/ kendaraan/ hari
	2)	Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	2.000,00/ hari/ kendaraan
	3)	Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.500,00/ kendaraan/ hari

No.	Pelayanan Angkutan		Besarnya Tarif (Rp) /Sekali Masuk
2.	Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan di Terminal:		
	a.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.500,00/ kendaraan/ hari
	b.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	6.000,00/ kendaraan/ hari
	c.	Parkir Kendaraan Angkutan Umum Sebelum Waktu Keberangkatan	
	1)	Kapasitas Tempat Duduk s.d. 15	
		1 (satu) jam pertama	2.000,00/ kendaraan
	2)	Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	
		1 (satu) jam pertama	2.500,00/ kendaraan
	3)	Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	
		1 (satu) jam pertama	3.500,00/ kendaraan
3.	Pemakaian Fasilitas Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal:		
	a.	Kios, Toko, atau Sejenisnya	5.000,00/ m ² /hari
	b.	Mandi Cuci Kakus (MCK)	
	1)	Buang Air Kecil/Besar	2.000,00/ orang
	2)	Mandi	3.000,00/ orang

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA KOTA NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. Parkir Gedung

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus, Truk, atau Sejenisnya	5.000,00/kendaraan/jam
2.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase s.d. 1 (satu) ton	3.500,00/kendaraan/jam
3.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase di atas 1 (satu) ton	4.000,00/kendaraan/jam
4.	Sedan, Jip, Mini Bus, <i>Pick Up</i> , atau Sejenisnya	3.000,00/kendaraan/jam
5.	Sepeda Motor	2.000,00/kendaraan/jam

b. Tarif retribusi parkir gedung berlaku untuk 1 (satu) jam pertama dan setiap penambahan jam berikutnya dikenakan tarif Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan batas paling lama 4 (empat) jam.

c. Parkir Pelataran

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus, Truk, atau sejenisnya	4.500,00/kendaraan
2.	Angkutan Jenis Boks yang bertonase s.d. 1 (satu) ton	3.500,00/kendaraan

3.	Angkutan Jenis Boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	4.000,00/kendaraan
4.	Sedan, Jip, Mini Bus, <i>Pick Up</i> , atau sejenisnya	3.000,00/kendaraan
5.	Sepeda Motor	2.000,00/kendaraan

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA KOTA NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

a. Biaya Tempat Pemotongan:

1. Sapi/Kerbau : Rp40.000,00/ekor
2. Kambing/Domba : Rp5.000,00/ekor
3. Unggas : Rp200,00/ekor

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan Potong:

1. Pemeriksaan *Ante Mortem*

- a. Sapi/Kerbau : Rp10.000,00/ekor
- b. Kambing/Domba : Rp2.000,00/ekor
- c. Unggas : Rp100,00/ekor

2. Pemeriksaan *Post Mortem*

- a. Sapi/Kerbau : Rp10.000,00/ekor
- b. Kambing/Domba : Rp2.000,00/ekor
- c. Unggas : Rp100,00/ekor

c. Biaya Tempat Penampungan Paling Lama 5 (lima) hari:

1. Sapi/Kerbau : Rp10.000,00/ekor
2. Kambing/Domba : Rp2.000,00/ekor

d. Biaya Pemeriksaan Pengeluaran Hewan:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Sapi/Kerbau | : Rp10.000,00/ekor |
| 2. Kambing/Domba | : Rp2.000,00/ekor |

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2020
 TANGGAL : 27 April 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA KOTA NOMOR 5
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No.	Uraian	Waktu (WIB)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Wisma			
	a. Lantai 2			
	1) 4 Tempat Tidur	-	150.000	Per. Hari/ Kamar
	2) 8 Tempat Tidur	-	200.000	Per. Hari/ Kamar
	3) 14 Tempat Tidur	-	300.000	Per. Hari/ Kamar
	4) 16 Tempat Tidur	-	350.000	Per. Hari/ Kamar
	5) 24 Tempat Tidur	-	400.000	Per. Hari/ Kamar
	b. Lantai 3 (10 Tempat Tidur)	-	250.000	Per. Hari/ Kamar
2.	Ruang Diklat			
	a. Siang	06.00-18.00	300.000	Per. Hari
	b. Malam	18.00-22.00	400.000	Per. Hari

1	2	3	4	5
3.	Gedung Olahraga Indoor A/B (Lap. Basket/Futsal/Volly/BuluTangkis/ Tenis)			
	a. Latihan			
	1) Siang	06.00-18.00	50.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	70.000	Per. Jam
	b. Pertandingan			
	a) Siang	06.00-18.00	200.000	Per. Jam
	b) Malam	18.00-22.00	250.000	Per. Jam
	Pertunjukan Kesenian dan Kegiatan Lainnya			
	1) Siang	-	2.500.000	Per. Jam
	2) Malam	-	3.000.000	Per. Jam
4.	Lapangan Olahraga Terbuka (<i>Outdoor</i>)			
	a. Lapangan Volly dan Futsal			
	1) Latihan			
	a) Siang	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	b) Malam	18.00-22.00	30.000	Per. Jam
	2) Pertandingan	-	75.000	Per. Jam
	b. Lapangan Sepak Bola			
	1) Latihan (Siang)	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	2) Pertandingan	-	100.000	Per. Jam
		3) Pertunjukan/ Kegiatan Lainnya	-	2.500.000
	c. Lapangan Softball			
	1) Latihan (Siang)	06.00-18.00	20.000	Per. Jam
	2) Pertandingan		100.000	Per. Jam
	3) Pertunjukan/ Kegiatan Lainnya		2.500.000	Per. Hari
5.	Panggung Terbuka	-	2.000.000	Per. Hari

1	2	3	4	5
6.	Lapangan Semi Indoor (Lap. Basket/ Volly/Futsal/Handball)			
	a. Senin-Jum'at			
	1) Siang	06.00-18.00	25.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	35.000	Per. Jam
	b. Sabtu/Minggu/ Libur			
	1) Siang	06.00-18.00	30.000	Per. Jam
	2) Malam	18.00-22.00	45.000	Per. Jam
7.	c. Pertandingan	06.00-22.00	100.000	Per. Jam
	Stadion Pajajaran			
	a. Lintasan Atletik			
	1) Latihan	06.00-18.00	2.000	Per.Orang /Jam
	2) Pertandingan	06.00-18.00	100.000	Per. Jam
	b. Sepak Bola			
	1) Pertandingan (Non Komersial)			
	a) Siang	-	1.500.000	Per 2,5 jam
	b) Malam	-	2.000.000	Per 2,5 Jam
	2) Pertandingan (Komersial)			
	a) Siang		2.000.000	Per 2,5 jam
	b) Malam		2.500.000	Per 2,5 jam

1	2	3	4	5
8.	Kolam Renang			
	a. Rekreasi / Latihan			
	1) Senin-Jum'at		10.000	Per. Orang
	2) Sabtu/Minggu/ Libur/Hari Besar Lainnya		15.000	Per. Orang
	b. Pertandingan			
	1) Senin-Jum'at	06.00-18.00	250.000	Per. Jam
2) Sabtu/Minggu/ Libur/Hari Besar Lainnya	06.00-18.00	300.000	Per. Jam	
9.	Gedung Serba Guna			
	a. Senin-Jum'at			
	1) Siang	-	2.500.000	Per. Hari
	2) Malam	-	3.000.000	Per. Hari
	b. Sabtu-Minggu			
	1) Siang	-	3.000.000	Per. Hari
	2) Malam	-	3.500.000	Per. Hari
	10.	Panahan		
a. Latihan pagi		-	6.000	Per/2 Jam/ Orang
b. Latihan sore/malam		-	12.000	Per/2 Jam/ Orang
c. Pertandingan		-	30.000	Per/2 Jam/ Orang
11.	Panjat Tebing			
	a. Latihan		50.000	Per/2 Jam/ Orang
	b. Latihan Pertandingan		1.500.000	Per. Hari

1	2	3	4	5
12.	Angkat Besi			
	Latihan		40.000	Per. Bulan/ Orang
13.	Anggar			
	Latihan		15.000	Per. 4 jam

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA